



Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal

Alya Nurwahiddah¹, Erma Setiawati^{2*}

^{1,2}Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Correspondence: E-mail: b200220479@student.ums.ac.id¹, es143@ums.ac.id^{2*}

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2021–2023. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan realisasi APBD dan TKDD melalui situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Populasi penelitian terdiri dari 35 pemerintah daerah dengan teknik purposive sampling berdasarkan kelengkapan data. Variabel independen meliputi PAD, DAU, DAK, dan DBH, sedangkan variabel dependen adalah Belanja Modal. Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, serta regresi linier berganda untuk menguji pengaruh parsial dan simultan, dilengkapi dengan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, DAK, dan DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan DAU tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa sumber pendapatan daerah dan transfer tertentu dari pemerintah pusat berperan penting dalam mendorong peningkatan Belanja Modal.

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted/Received 19 April 2026

First Revised 20 April 2026

Accepted 21 April 2026

First Available online 21 April 2026

Publication Date 21 April 2026

Keyword:

Belanja Modal; Dana Alokasi Khusus; Dana Bagi Hasil; Dana Alokasi Umum; Dana Perimbangan; Pendapatan Asli Daerah.

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Indonesia menerapkan sistem otonomi daerah yang mengatur kebijakan pemerintah daerah dan desentralisasi fiskal. Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola serta mengurus sendiri urusan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan sumber daya keuangan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal.

Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan, khususnya dalam pengalokasian belanja secara efektif dan efisien (Syafitri et al., 2025). Salah satu elemen penting dari belanja daerah yang memiliki peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang memberikan dampak melampaui satu periode anggaran, dialokasikan guna pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, jaringan irigasi, dan aset tetap lainnya yang menjadi dasar dalam meningkatkan pelayanan publik dan perkembangan ekonomi daerah.

Belanja modal memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. Alokasi belanja modal yang tepat sasaran dapat meningkatkan produktivitas masyarakat, menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan di sektor ekonomi lainnya (Purwanto et al., 2022). Namun, dalam pengalokasian belanja modal, pemerintah daerah sering mengalami kendala terkait sumber pendanaan dan prioritas anggaran yang harus disesuaikan dengan belanja operasional. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH), merupakan sumber pendapatan pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dan layanan publik bagi masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang diperoleh dari potensi yang ada di wilayah daerah itu sendiri, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (E. S. Putri & Mauliyah, 2022). Terkait pengaruhnya terhadap belanja modal, penelitian menunjukkan hasil yang beragam. (Ramadiana, 2024) mengungkapkan bahwa PAD memiliki efek positif yang dominan terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi PAD suatu daerah, semakin besar pula kemampuan daerah tersebut untuk mengalokasikan belanja modalnya. Temuan ini didukung oleh penelitian (Aulia Devi & Tjahjono, 2023) yang menemukan bahwa Pendapatan Asli Regional secara signifikan mempengaruhi Pengeluaran Modal dan (A. S. Putri et al., 2021) (Faisal et al., 2024) turut mendukung temuan ini dengan menyatakan bahwa pendapatan sumber sendiri lokal memiliki efek positif dan signifikan secara statistik terhadap pengeluaran modal.

Dana Alokasi Umum merupakan elemen dari dana perimbangan, bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bersifat tidak mengikat atau "*block grant*" yang memungkinkan pemerintah daerah mengatur dana sesuai dengan prioritas lokal, seperti pembiayaan belanja modal infrastruktur jalan dan jembatan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian mengenai pengaruh DAU terhadap belanja modal menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian yang dilakukan

oleh (Noviarti & Rahayu, 2021) menyatakan bahwa DAU secara signifikan mempengaruhi belanja modal di Indonesia. Namun demikian, dampak DAU terhadap belanja modal cenderung bervariasi dan mungkin tidak sekuat sumber pendanaan khusus lainnya seperti DAK, karena DAU harus bersaing dengan kebutuhan belanja operasional yang rutin dan mendesak dalam struktur APBD (Ramadiana, 2024). Oleh karena itu, kemampuan DAU untuk mendorong investasi infrastruktur sangat bergantung pada komitmen dan prioritas kebijakan fiskal pemerintah daerah dalam pembagian anggaran untuk pembangunan jangka panjang (Prasetya, 2021). Temuan yang berbeda-beda ini menunjukkan bahwa pengaruh DAU terhadap belanja modal sangat bergantung pada kebijakan fiskal pemerintah daerah dan prioritas pembangunan daerah. Beberapa daerah mungkin lebih mengutamakan penggunaan DAU untuk belanja operasional, sementara daerah lain mengalokasikannya untuk belanja modal.

Dana Alokasi Khusus yang bersumber dari pendapatan APBN dirancang secara strategis untuk mengatasi kesenjangan pembangunan wilayah sesuai dengan prioritas nasional. Berbeda dengan DAU, DAK bersifat "*specific grant*" yang berarti penggunaannya sudah ditentukan untuk mendanai kegiatan khusus di wilayah dengan keterbatasan kapasitas fiskal. (Febriyanti et al., 2024) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa DAK memiliki efek positif dan signifikan terhadap belanja modal yang menjadi sumber utama dalam investasi infrastruktur jangka panjang. Namun ketergantungan yang tinggi terhadap DAK dapat menghambat kemampuan pemerintah daerah untuk mengembangkan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Oleh karena itu, untuk memastikan pembangunan berlangsung secara optimal dan berkelanjutan, diperlukan keseimbangan antara sentralisasi program dan memberikan ruang bagi kreativitas daerah (Soraya & Qibthiyah, 2020).

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pembagian hasil penerimaan negara dari pajak dan sumber daya alam, yang dialokasikan kepada daerah sesuai dengan kontribusi daerah tersebut. Mekanisme DBH dimaksudkan untuk mendorong pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi sumber daya lokal dan meningkatkan kemandirian fiskal serta membantu dalam pembangunan infrastruktur aset tetap. DBH memiliki sifat fluktuatif yang besarnya sangat bergantung pada kondisi ekonomi nasional yang dapat mempengaruhi efektivitasnya dalam mendukung belanja modal secara konsisten. Pengaruh DBH terhadap belanja modal menjadi bervariasi dan tidak stabil dari waktu ke waktu karena fluktuasi ini. Perencanaan belanja modal menjadi lebih sulit dan berisiko karena proyeksi penerimaan DBH yang tidak pasti, terutama bagi daerah yang sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat terhadap belanja modal cenderung berubah dan tidak stabil dari waktu ke waktu (Ananta & Erawati, 2025). Penelitian yang dilakukan oleh (Faisal et al., 2024) menunjukkan bahwa dana bagi hasil memiliki efek negatif yang secara statistik tidak signifikan terhadap pengeluaran modal. Perbedaan hasil penelitian ini disebabkan oleh karakteristik daerah yang berbeda, daerah dengan sumber daya alam yang melimpah akan mendapatkan DBH SDA yang lebih besar, sementara daerah dengan aktivitas ekonomi yang tinggi akan mendapatkan DBH Pajak yang lebih besar. Perbedaan ini pada gilirannya akan mempengaruhi kebijakan alokasi belanja modal di daerah tersebut.

Adanya perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara sumber pendanaan daerah dengan belanja modal dipengaruhi oleh berbagai faktor kontekstual seperti karakteristik daerah, prioritas pembangunan, dan kebijakan fiskal yang diterapkan.

1.2. Tinjauan Pustaka

Teori Agensi

Teori keagenan menjelaskan hubungan kontraktual antara *principal* sebagai pemberi wewenang dan *agen* sebagai pelaksana tugas, di mana principal melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja agen (Jensen & Meckling, 1976). Dalam konteks sektor publik, khususnya pemerintah daerah, teori ini tercermin melalui penerapan desentralisasi fiskal yang memisahkan fungsi eksekutif dan legislatif, di mana pemerintah daerah bertindak sebagai agen yang merencanakan dan melaksanakan anggaran, sedangkan legislatif sebagai perwakilan masyarakat berperan sebagai principal yang melakukan pengawasan, penganggaran, dan penegakan hukum (Abdullah & Halim, 2006). Hubungan ini terlihat dalam penyusunan APBD sebagai instrumen pengelolaan keuangan daerah yang menjadi alat kontrol legislatif terhadap kinerja eksekutif. Namun, hubungan tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan akibat asimetri informasi, karena agen memiliki akses informasi yang lebih besar dibandingkan principal, sehingga diperlukan transparansi dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa kebijakan anggaran tetap selaras dengan kepentingan masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari potensi lokal tanpa ketergantungan pada pemerintah pusat, dengan tujuan meningkatkan kemandirian fiskal dalam mendukung pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. PAD diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan lain yang sah, di mana besar kecilnya realisasi PAD dipengaruhi oleh optimalisasi penerimaan dari sumber-sumber tersebut dan faktor pendukung lainnya (Yahya & Agusta, 2020).

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah secara umum yang bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan anggaran daerah. DAU berfungsi sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan keuangan antar-daerah, dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal dan kebutuhan daerah. Besarnya DAU yang diterima oleh setiap daerah dihitung berdasarkan beberapa faktor, termasuk jumlah penduduk, luas wilayah, serta tingkat kemiskinan. Melalui DAU, pemerintah pusat berupaya untuk mendistribusikan dana secara merata agar setiap daerah, terlepas dari tingkat PAD-nya, tetap memiliki kapasitas anggaran yang memadai untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan pelayanan publik (Hilda Dyah Safitri & Kiky Asmara, 2023).

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan bentuk transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang digunakan untuk mendanai kebutuhan khusus sesuai dengan prioritas nasional. Berbeda dengan DAU yang dapat digunakan secara umum, DAK diberikan dengan tujuan tertentu dan harus digunakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, seperti untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor prioritas lainnya. DAK biasanya diberikan kepada daerah yang memerlukan bantuan lebih spesifik dalam pembangunan proyek-proyek penting yang memiliki dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat (Febriyanti et al., 2024).

Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pembagian penerimaan negara dalam APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu sesuai kontribusi daerah penghasil. DBH termasuk dalam komponen dana perimbangan yang berasal dari penerimaan pajak dan sumber daya alam. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, DBH terdiri atas DBH Pajak, yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, 25, dan 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, serta DBH Sumber Daya Alam yang mencakup sektor kehutanan, pertambangan umum, minyak bumi, gas bumi, panas bumi, dan perikanan (UU No. 33 Tahun 2004).

Belanja Modal

Belanja modal adalah variabel dependen dalam penelitian ini, yang merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk pembangunan aset-aset jangka panjang. Belanja modal mencakup biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan infrastruktur, seperti gedung, jalan, jembatan, peralatan, serta aset-aset lain yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Tujuan dari belanja modal adalah untuk meningkatkan kapasitas fisik serta pelayanan pemerintah kepada masyarakat, sehingga belanja modal dianggap sebagai investasi jangka panjang oleh pemerintah dalam pembangunan ekonomi lokal (Azmi & Kharisma, 2019).

Pengembangan Hipotesis

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah merupakan kekayaan yang diperoleh dari daerah itu sendiri, dari pajak daerah, retribusi daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun dari pendapatan lainnya yang sah. Semakin tinggi kekayaan daerah yang diperoleh maka semakin tinggi juga PAD yang diperoleh. Semakin tinggi PAD yang diperoleh, maka semakin besar kemungkinan daerah untuk mengalokasikan lebih banyak dana ke belanja modal untuk pembangunan infrastruktur. Penelitian yang dilakukan (Rohardian & Jaeni, 2022) menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal, hal ini tidak sejalan dengan penelitian (A. S. Putri et al., 2021), (Mundiroh, 2019), (Ira Safitri et al., 2021) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap belanja modal.

H₁: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Umum merupakan sumber dana yang diperoleh dari APBN yang digunakan sebagai pemerataan desentralisasi fiskal. Transfer DAU sering kali difokuskan untuk menutupi kekurangan anggaran operasional pemerintah daerah dan dapat digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan, termasuk belanja modal. Dengan adanya DAU, daerah-daerah dengan PAD yang terbatas dapat memperoleh dana tambahan yang mendukung program pembangunan yang membutuhkan anggaran besar. Dengan demikian, DAU memainkan peran penting dalam memperkuat kapasitas daerah dalam melaksanakan pembangunan, termasuk untuk kebutuhan belanja modal (Maya & Fadli, 2024). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Amami & Asmara, 2022) dan (Sari & Asyik, 2017) yang menyatakan DAU berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Hal ini terjadi karena DAU bersifat *block grant* memungkinkan daerah menggunakan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka otonomi daerah.

H₂: Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Dana Alokasi Khusus bersumber dari APBN yang digunakan untuk mendanai kebutuhan khusus sesuai dengan prioritas nasional. DAK hanya dapat digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga mendorong daerah untuk membelanjakan dana ini dalam program-program prioritas. Hal ini berarti bahwa DAK memiliki pengaruh langsung terhadap belanja modal, terutama dalam sektor-sektor yang menjadi sasaran penggunaan dana tersebut (Febriyanti et al., 2024). Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Rustiana Marheni & Eko Triyanto, 2023) dan (Ira Safitri et al., 2021) menunjukkan bahwa DAK berpengaruh terhadap belanja modal, namun (Amina, 2025) tidak sependapat dengan hal ini.

H₃: Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Dana Bagi Hasil Berpengaruh terhadap Belanja Modal

Dana Bagi Hasil dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah yang diperoleh dari sumber daya alam dan pajak daerah yang dipungut, dengan tujuan pemerataan keadilan dalam pembagian pendapatan pemerintah pusat dan daerah. Sumber daya alam yang melimpah akan mendapatkan DBH Sumber Daya Alam yang lebih besar, sementara daerah dengan aktivitas ekonomi yang tinggi akan mendapatkan DBH Pajak yang lebih besar. Perbedaan ini pada gilirannya akan mempengaruhi kebijakan alokasi belanja modal di daerah tersebut. (Lutpikah & Mahendra, 2020) dan (Ira Safitri et al., 2021) memperkuat hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap belanja modal.

H₄: Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2021–2023. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan realisasi APBD dan TKDD melalui situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dengan populasi sebanyak 35 pemerintah daerah dan pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kelengkapan data. Variabel independen meliputi PAD sebagai sumber pendapatan daerah, DAU sebagai dana pemerataan fiskal, DAK sebagai dana untuk kebutuhan khusus, dan DBH sebagai dana berbasis kontribusi daerah, sedangkan variabel dependen adalah Belanja Modal yang mencerminkan pengeluaran untuk aset tetap. Analisis data dilakukan melalui statistik deskriptif, uji asumsi klasik, serta regresi linier berganda untuk menguji pengaruh variabel secara parsial dan simultan, disertai uji koefisien determinasi untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi Belanja Modal (Ghozali, 2018).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek dan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan terhadap Belanja Modal dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan realisasi APBD dan TKDD melalui situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan pada periode 2021–2023. Populasi penelitian mencakup seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah, sedangkan sampel ditentukan menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu agar data yang digunakan relevan dan dapat dianalisis secara optimal. Tabel 1 berikut menyajikan kriteria pemilihan sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 1. Kriteria Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1	Populasi pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah	35
2	Pemerintah kabupaten/kota yang tidak melaporkan realisasi APBD secara lengkap selama periode 2021-2023.	(0)
3	Pemerintah kabupaten/kota yang tidak memiliki data realisasi TKDD yang memuat variabel penelitian DAU, DAK dan DBH secara lengkap selama periode 2021-2023.	(0)
	Sampel Penelitian	35
	Tahun Penelitian	3
	Jumlah Sampel Penelitian	105
	Outlier	(7)
	Total sampel akhir	98

Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh sebanyak 35 kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah yang sesuai dengan karakteristik sampel yang ditetapkan, dengan demikian seluruh populasi memenuhi persyaratan untuk dimanfaatkan sebagai sampel penelitian. Selama periode pengamatan selama 3 tahun (2021-2023), diperoleh total sampel sebanyak 105 dengan outlier 7 data sehingga diperoleh sampel akhir sebanyak 98 data.

Statistik Deskriptif

Tabel 2 berikut menyajikan hasil uji statistik deskriptif dari masing-masing variabel penelitian yang meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi.

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Mean	Std. Deviation
PAD	98	240959878632	854942169358	418598628638,1939
DAU	98	409629499000	1352878223000	900655057665,3368
DAK	98	84552535546	697189050959	371315080418,3368
DBH	98	29887479000	342877649000	61407859392,2551
BM	98	75192210131	480672283614	273605352173,7041
Valid N (listwise)	98			

Sumber : Olah Data, 2026

Berdasarkan hasil statistik deskriptif terhadap 98 unit analisis periode 2021–2023, variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan nilai minimum sebesar Rp240.959.878.632 (Kota Salatiga, 2022) dan maksimum Rp854.942.169.358 (Kabupaten Banyumas, 2023) dengan rata-rata Rp418.598.628.638,193 yang lebih tinggi dari standar deviasi Rp124.283.506.281,544, mengindikasikan adanya ketimpangan kemampuan fiskal antar daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai minimum Rp409.629.499.000 (Kota Magelang, 2021) dan maksimum Rp1.352.878.223.000 (Kabupaten Banyumas, 2023) dengan

rata-rata Rp900.655.057.665,336 serta standar deviasi Rp233.216.318.908,092. Dana Alokasi Khusus (DAK) menunjukkan nilai minimum Rp84.552.535.546 (Kota Salatiga, 2021) dan maksimum Rp697.189.050.959 (Kabupaten Cilacap, 2023) dengan rata-rata Rp371.315.080.418,336 dan standar deviasi Rp131.509.482.208,194, yang mencerminkan adanya perbedaan alokasi berdasarkan kebutuhan daerah. Sementara itu, Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki nilai minimum Rp29.887.479.000 (Kabupaten Pekalongan, 2023) dan maksimum Rp342.877.649.000 (Kabupaten Kudus, 2023) dengan rata-rata Rp61.407.859.392,255 serta standar deviasi Rp53.807.464.694,094, yang menunjukkan kontribusinya relatif rendah dibanding variabel lain. Adapun Belanja Modal sebagai variabel dependen memiliki nilai minimum Rp75.192.210.131 (Kota Salatiga, 2022) dan maksimum Rp480.672.283.614 (Kabupaten Brebes, 2022) dengan rata-rata Rp273.605.352.173,704 serta standar deviasi Rp96.263.108.698,682, yang menggambarkan variasi pengeluaran investasi daerah dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik diterapkan dalam riset ini yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas, dan autokorelasi

Uji Normalitas

Uji normalitas mempunyai tujuan untuk mengkaji normal atau tidaknya nilai residual dari model regresi yang dihasilkan. Uji yang dilakukan mempergunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dengan kriteria akan diterima atau berdistribusi normal jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* melebihi 0,05, dan sebaliknya jika kurang dari 0,05 maka data dikatakan tidak terdistribusi secara normal. Hasil uji normalitas disajikan pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

	Asymp. Sig. (2-tailed)	Keterangan
Kolmogorov-Smirnov Z	0,583	Terdistribusi Normal

Sumber : Olah Data, 2026

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel, memperlihatkan nilai signifikansi atau nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* senilai 0,583. Nilai signifikansi yang dihasilkan melebihi 0,05 ($0,583 > 0,05$), sehingga dapat diambil keputusan bahwa asumsi normalitas terpenuhi dan data residual dari model regresi yang digunakan telah berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas berorientasi untuk mendeteksi apakah ditemukan adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi. Idealnya model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Deteksi ada tidaknya multikolinearitas bisa diketahui melalui nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) maupun *Tolerance*. Model regresi dikatakan bebas dari multikolinearitas jika mempunyai nilai VIF < 10 dan toleransinya > 0,10. Hasil uji multikolinearitas pada tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics		Keterangan	
	Tolerance	VIF		
1	PAD	0,737	1,356	Tidak Terjadi Multikolinearitas
	DAU	0,171	5,855	Tidak Terjadi Multikolinearitas
	DAK	0,183	5,477	Tidak Terjadi Multikolinearitas
	DBH	0,970	1,031	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber : Olah Data, 2026

Berlandaskan tabel 4, diketahui hasil uji multikolinearitas memperlihatkan bahwa seluruh variabel independen mempunyai nilai *tolerance* di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10. Nilai *tolerance* dari variabel PAD terbilang 0,737 dengan VIF 1,356, nilai *tolerance* DAU terbilang 0,171 dengan VIF 5,855, nilai *tolerance* DAK terbilang 0,183 dengan VIF 5,477 dan nilai *tolerance* DBH terbilang 0,970 dengan VIF 1,031. Dengan demikian dapat diambil keputusan bahwa model regresi tidak terdapat gejala multikolinearitas karena telah memenuhi kriteria pengujian dimana nilai *tolerance* > 0,10 dan VIF < 10.

Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mendeteksi model regresi apakah terjadi perbedaan antar varians residual pengamatan. Riset ini menggunakan uji Glejser untuk meregresikan nilai absolut residual terhadap seluruh variabel bebas, dengan kriteria pengujian yaitu nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka akan terjadi masalah heterokedastisitas. Berikut hasil uji Glejser disajikan pada tabel 5

Tabel 5. Hasil uji Glejser

Model	Signifikansi	Keterangan
1		
PAD	0,641	Tidak Terjadi Heterokedastisitas
DAU	0,206	Tidak Terjadi Heterokedastisitas
DAK	0,656	Tidak Terjadi Heterokedastisitas
DBH	0,532	Tidak Terjadi Heterokedastisitas

Sumber : Olah Data, 2026

Hasil uji Glejser memperlihatkan bahwa semua variabel bebas pada penelitian ini memiliki nilai signifikansi di atas 0,05. Secara berturut-turut variabel PAD memiliki nilai signifikansi 0,641, variabel DAU sebesar 0,206, variabel DAK sebesar 0,656 dan variabel DBH sebesar 0,532. Dapat diasumsikan bahwa model regresi pada riset ini terbebas dari masalah heterokedastisitas karena kriteria signifikansi lebih besar dari 0,05 terpenuhi.

Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara residual periode t dengan $t-1$ pada model regresi. Model regresi yang baik seharusnya terbebas dari autokorelasi, dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Durbin-Watson* dengan kriteria terbebas dari autokorelasi jika $dU < DW < 4-dU$. Tabel 6 berikut menyajikan hasil uji autokorelasi menggunakan metode *Durbin-Watson*.

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

Variabel	Durbin Watson	Keterangan
Unstandardised Residual	1,797	Tidak Terjadi Autokorelasi

Sumber : Olah Data, 2026

Pada tabel 6 memperlihatkan nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,797. Observasi pengamatan selama tiga tahun diperoleh sampel (n) = 98 dan jumlah variabel independen (k) = 4, diperoleh nilai dU sebesar 1,7567 sehingga $4-dU = 2,2433$. Nilai DW sebesar 1,797 berada diantara dU (1,7567) dan $4-dU$ (2,2433). Sehingga pengujian ini telah memenuhi kriteria bahwa $dU < DW < 4-dU$ atau $1,7567 < 1,797 < 2,2433$ dan dapat diambil keputusan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi dalam model regresi ini, sehingga asumsi autokorelasi terpenuhi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda dipergunakan untuk mendeteksi seberapa besar pengaruh variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus serta Dana Bagi Hasil terhadap variabel dependen yaitu Belanja Modal. Berikut hasil uji regresi linier berganda tersaji pada Tabel 7.

Tabel 7. Hasil Analisis Linier Berganda

Model	Unstd. Coeff		Std. Coeff	t	Sig.	Ket.
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	30322244014,3	3386435329		0,895	0,373	
	31	7,498				
PAD	0,219	0,067	0,283	3,276	0,001	H ₁ Diterima
DAU	-0,009	0,074	-0,021	-0,116	0,908	H ₂ Ditolak
DAK	0,376	0,127	0,514	2,963	0,004	H ₃ Diterima
DBH	0,322	0,135	0,180	2,390	0,019	H ₄ Diterima
F _{stat}	22.306					
F _{sig}					0,000b	Fit
R ²	0,490					
AdjR ²	0,468					

Hasil analisis persamaan regresi linier berganda sesuai dengan tabel 4.7 sebagai berikut:

$$BM = 30.322.244.014,331 + 0,219 \text{ PAD} + (-0,009 \text{ DAU}) + 0,376 \text{ DAK} + 0,322 \text{ DBH} + e$$

Berdasarkan persamaan regresi, nilai konstanta sebesar Rp30.322.244.014,331 menunjukkan bahwa ketika seluruh variabel independen (PAD, DAU, DAK, dan DBH) bernilai nol, maka Belanja Modal diprediksi sebesar nilai tersebut. Variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki koefisien positif sebesar 0,219, yang berarti setiap kenaikan 1% PAD akan meningkatkan Belanja Modal sebesar 21,9%. Sebaliknya, Dana Alokasi Umum memiliki koefisien negatif sebesar -0,009, yang menunjukkan bahwa peningkatan 1% DAU justru menurunkan Belanja Modal sebesar 0,9%. Sementara itu, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil masing-masing memiliki koefisien positif sebesar 0,376 dan 0,322, yang mengindikasikan bahwa setiap kenaikan 1% pada kedua variabel tersebut akan meningkatkan Belanja Modal masing-masing sebesar 37,6% dan 32,2%, sehingga secara keseluruhan PAD, DAK, dan DBH berperan dalam meningkatkan Belanja Modal, sedangkan DAU cenderung menurunkannya.

Berdasarkan hasil uji pada Tabel 7, uji simultan (uji F) menunjukkan nilai Fhitung sebesar 22,306 dengan signifikansi 0,000 (<0,05), sehingga model regresi dinyatakan layak (fit) dan secara bersama-sama variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2021–2023. Selain itu, hasil uji koefisien determinasi (Adjusted R²) sebesar 0,468 menunjukkan bahwa sebesar 46,8% variasi Belanja Modal dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen tersebut, sedangkan sisanya sebesar 53,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian.

Berdasarkan hasil uji pada Tabel 7, uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 (<0,05) sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal (H₁ diterima), sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,908 (>0,05) sehingga tidak berpengaruh signifikan (H₂ ditolak). Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,004 (<0,05) yang menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap

Belanja Modal (H3 diterima), serta Dana Bagi Hasil (DBH) dengan nilai signifikansi sebesar 0,019 ($<0,05$) yang juga berpengaruh positif dan signifikan (H4 diterima). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara parsial PAD, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan DAU tidak berpengaruh signifikan.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Hipotesis pertama pada riset ini yakni Pendapatan Asli Daerah, merupakan sumber pendapatan yang diperoleh dari aktivitas asli daerah yang dipergunakan untuk membiayai kebutuhan daerah tersebut. Hasil uji hipotesis pertama (H1) memperlihatkan koefisien regresi senilai 0,283 dengan t hitung sebesar 3,276 dan signifikansi 0,001 ($0,001 < 0,05$). Pengujian tersebut merepresentasikan bahwa terdapat pengaruh secara positif dan signifikan pada variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2021-2023, sehingga H1 diterima.

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah diharapkan mampu meningkatkan alokasi Belanja Modal, hal ini dapat mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi pendapatan yang dimiliki (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain daerah yang sah) tanpa harus bergantung sepenuhnya pada dana transfer dari pemerintah pusat. Semakin besar PAD yang diperoleh, akan semakin besar pula kemampuan daerah untuk mengalokasikan anggaran pada Belanja Modal. Dengan PAD yang kuat sebagai bentuk cerminan kemandirian fiskal menjadi salah satu sumber pendanaan utama untuk membiayai kebutuhan pembangunan, termasuk investasi infrastruktur dalam jangka panjang serta peningkatan fasilitas publik. Sesuai dengan teori keagenan, peningkatan PAD merupakan bentuk nyata dari keberhasilan pemerintah daerah selaku agen dalam mengelola potensi fiskal daerah sesuai dengan kepentingan masyarakat selaku principal, yang pada akhirnya direfleksikan melalui peningkatan alokasi Belanja Modal demi peningkatan kualitas layanan publik.

Penelitian yang dilakukan (Ramadiana, 2024); (Aulia Devi & Tjahjono, 2023) dan (A. S. Putri et al., 2021) sejalan dengan hasil penelitian ini yang menyatakan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua (H2), diperoleh nilai koefisien regresi -0,021 dengan t hitung -0,116 dan signifikansi sebesar 0,908 yang lebih besar dari 0,05 sehingga H2 ditolak. Hal ini dapat diartikan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2021–2023.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa DAU yang merupakan komponen terbesar dana transfer dari pemerintah pusat yang penggunaannya tidak selalu diarahkan untuk membiayai Belanja Modal. Hal ini dimungkinkan karena DAU yang bersifat *block grant* digunakan secara lebih dominan guna memenuhi kebutuhan belanja operasional atau belanja pegawai seperti pembayaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN) yang merupakan komponen belanja terbesar dalam APBD. Dengan demikian, sisa DAU yang tersedia untuk dialokasikan ke Belanja Modal menjadi sangat terbatas. Fenomena ini dalam perspektif teori agensi mencerminkan adanya ketidaksesuaian prioritas antara masyarakat dan pemerintah pusat sebagai principal serta pemerintah daerah sebagai agen. Masalah tersebut muncul ketika

pemerintah daerah tidak selalu tepat dalam mengalokasikan anggaran sesuai dengan kepentingan pembangunan jangka panjang yang diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah pusat. Pemerintah daerah justru mengalokasikan anggaran lebih besar ke belanja operasional yang memberikan manfaat jangka pendek sehingga alokasi untuk belanja modal sangat terbatas.

Dampak DAU terhadap Belanja Modal cenderung bervariasi dan mungkin tidak sekuat sumber pendanaan khusus lainnya seperti DAK, karena DAU harus bersaing dengan kebutuhan belanja operasional yang rutin dan mendesak dalam struktur APBD (Priyono & Khotimah, 2023).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Prasetya, 2021); (Amina, 2025) dan (Yuliantoni & Arza, 2021) terkait pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Pembuktian hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) dari variabel Dana Alokasi Khusus diperoleh signifikansi sebesar $0,004 < 0,05$ dengan koefisien regresi positif sebesar 0,376. Studi ini dapat merepresentasikan bahwa Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, sehingga diterima.

Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin besar DAK yang diterima oleh pemerintah daerah akan diikuti dengan kenaikan alokasi Belanja Modal. Sesuai dengan sifat DAK *earmarked* yang penggunaannya terikat pada aset fisik dan ditetapkan secara khusus oleh pemerintah pusat, hanya bisa dipergunakan untuk mendanai program-program sesuai prioritas nasional di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor strategis lainnya. Berlandaskan perspektif teori agensi, mekanisme DAK yang sifatnya *earmarked* dipergunakan sebagai bentuk pengawasan dan pemantauan oleh pemerintah pusat sebagai principal kepada pemerintah daerah guna mengurangi asimetri informasi, serta memastikan setiap alokasi dana transfer dipergunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan sesuai dengan prioritas kebijakan nasional. Setiap kenaikan DAK yang diterima oleh pemerintah daerah secara konsisten meningkatkan belanja modal, artinya mekanisme keagenan terstruktur dengan baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam sistem desentralisasi fiskal.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Febriyanti et al., 2024) dan (Wati & Huda, 2025) terkait pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal, sebagai sumber utama dalam investasi infrastruktur jangka panjang serta meningkatkan infrastruktur layanan publik. Namun bertentangan dengan hasil penelitian (Rahmalia & Sari, 2024).

Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat (H4), diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,019 yang lebih kecil dari 0,05 dengan koefisien regresi positif sebesar 0,322, sehingga H4 diterima. Artinya, Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2021–2023.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan DBH yang diterima oleh pemerintah daerah akan mendorong peningkatan alokasi Belanja Modal. DBH yang bersumber dari pembagian penerimaan pajak dan sumber daya alam memberikan tambahan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah di luar PAD dan dana perimbangan lainnya. Dengan meningkatnya DBH, pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal yang lebih besar sehingga memungkinkan pengalokasian dana yang lebih besar pula untuk kegiatan investasi dan

pembangunan infrastruktur dalam bentuk Belanja Modal. Dalam kerangka teori keagenan, pemanfaatan DBH yang optimal oleh pemerintah daerah untuk Belanja Modal mencerminkan komitmen pemerintah daerah selaku agen dalam memaksimalkan potensi sumber daya daerah demi kepentingan masyarakat selaku principal.

Penelitian ini sejalan dengan temuan (Lutpikah & Mahendra, 2020; Harun & Nur, 2021; Rustiana Marheni & Eko Triyanto, 2023) namun tidak sejalan dengan hasil penelitian (Twinki & Widiyanti, 2023).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021–2023, sedangkan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh karena sebagian besar dialokasikan untuk belanja operasional, khususnya belanja pegawai. Tingginya Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus yang bersifat spesifik, serta Dana Bagi Hasil yang menambah kapasitas fiskal daerah terbukti mendorong peningkatan alokasi Belanja Modal untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu cakupan wilayah yang hanya terbatas di Jawa Tengah, belum memasukkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi Belanja Modal seperti PDRB, SiLPA, dan jumlah penduduk, serta periode penelitian yang relatif singkat selama tiga tahun. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah penelitian, menambahkan variabel yang lebih beragam, serta memperpanjang periode pengamatan agar hasil penelitian lebih komprehensif dan memiliki daya generalisasi yang lebih tinggi.

5. REFERENCES

- Abdullah, S. Halim, A. (2006). Studi Atas Belanja Modal Pada Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Hubungannya Dengan Belanja Pemeliharaan Dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2, 17–32. <https://doi.org/10.37598/jam.v4i1.291>
- Afifta, V. M., & Rahayu, S. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal The Effect Of Regional Original Revenue , General Allocation Fund , And Special Allocation Fund On Capital Expenditure. 9(2), 518–524.
- Amami, R., & Asmara, K. (2022). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal terhadap Kemiskinan di Kabupaten Ngawi. *Jurnal Ekobistek*, 11, 48–54. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v11i2.297>
- Amina, N. N. (2025). INFLUENCE OF CENTRAL GOVERNMENT TRANSFER FUNDS AND REVENUE REGIONAL ORIGINS ON GOVERNMENT CAPITAL. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 18(1), 67–89.
- Ananta, B. M. E., & Erawati, N. M. A. (2025). The Influence of PAD , DAU , and DBH on the Allocation of Capital Expenditure in City Districts in the Province of Bali in. *Jurnal Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 5(1), 22–32.
- Anggraeni, R. D., & Sapari. (2023). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil terhadap belanja modal. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(7), 1–19.
- Aulia Devi, A., & Tjahjono, A. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak), Dan Dana Bagi Hasil (Dbh) Terhadap Belanja Modal Pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2017-2020. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 3(3), 1104–1126.

<https://doi.org/10.32477/jrabi.v3i3.778>

- Faisal, Y., Yanti, L. P., & Novelita. (2024). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 8(1), 402–412. <https://doi.org/10.33059/jse.v8i1.9526>
- Fauziyah, S. (2022). *P - ISSN E - ISSN Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol . 11 No . 1 Juli 2022 PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PRDB), INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM), DANA PIHAK KETIGA PERBANKAN SYARIAH (DPK), INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH), DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP PERKEMBANGAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DI INDONESIA Oleh : 11(1), 1428–1437.
- Febriyanti, D., Suwedy, & Marwana. (2024). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi , Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Survei pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Sulawesi Tengah). *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(8), 2767–2778. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i8.5954>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, P. H. R. B. (2024). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2017-2022)*. 7, 11446–11455.
- HARORI, M. I. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2019. *Jurnal Perspektif Bisnis*, 5(2), 93–103. <https://doi.org/10.23960/jpb.v5i2.143>
- Harun, M. G., & Nur, H. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAK, DAU Dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1–19.
- Hilda Dyah Safitri, & Kiky Asmara. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Di Kota Cirebon Tahun 2012-2021. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 9(5), 1753–1760. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i5.1418>
- Indonesia, K. K. R. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472*, 670.
- Ira Safitri, Hasibuan, B. K., Silalahi, A. S., & Syahyunan. (2021). The Effect Of Regional Original Income, General Allocation Funds, Specific Allocation Funds, And Fund For The Results Of The District Capital Expenditure Allocation And North Sumatra Province City, 2010-2019. *Journal Of Management Analytical and Solution (JoMAS)*, 1(2), 2010–2019. <https://doi.org/10.32734/jomas.v1i2.6289>
- Lutpikah, N. W., & Mahendra, D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Karanganyar Tahun 2017-2019. *AKTUAL : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 147–158.
- Maya, C., & Fadli. (2024). The effect of local original revenue (PAD), special allocation fund (DAK) and general allocation fund (DAU) on capital expenditure in Bengkulu Province. *Journal of Economic, Business & Accounting Research*, 2(1), 44–57. <https://doi.org/10.61511/jembar.v2i1.2024.794>
- Misalayuk, A., Tanggisalu, J., & Ampauleng. (2025). The Influence of Regional Original Revenue , General Allocation Fund , Special Allocation Fund on Capital Expenditure in Districts in South Sulawesi Province. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 7(2), 265–274.
- Mundiroh, S. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (Pad),

- Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Dana Bagi Hasil (Dbh) Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 2(1), 104–122. <https://doi.org/10.32493/jabi.v2i1.y2019.p104-122>
- Noviarti, H., & Rahayu, S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal di Indonesia (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2019-2020). *E-Proceeding of Management*, 8(5), 5300–5306. <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/16494>
- Nuri Engyilia, P., Darmanto, & Kristiyanti, L. (2023). Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pengaruhnya Terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 2(2), 296–306. <https://doi.org/10.53088/jikab.v2i2.42>
- Pradana, A. C. T., & Mun'im, A. (2022). The Effect of Local Revenue and Balancing Funds on the Economy of Bali Province in 2012-2019. *Jurnal Bina Praja*, 14(3), 439–451. <https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.439-451>
- Prasetya, F. (2021). Penerimaan Daerah Sebagai Aspek Penting Penentu Belanja Modal Pemerintah: Studi Pemerintah Banyuwangi. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 5(1), 69–85.
- Priyono, I. A., & Khotimah, H. (2023). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL KABUPATEN DAN KOTA JAWA TIMUR TAHUN 2019-2021. *TRILOGI ACCOUNTING AND BUSINESS RESEARCH*, 04(02), 235–245.
- Purwanto, Indrawan, R., & Heryanti, A. N. (2022). Capital Expenditure Allocation Analysis Of Local Governments. *International Journal Of Science, Technology & Management*, 453–460.
- Putri, A. S., Muchtolifah, M., & Sishadiyati, S. (2021). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal. *Jambura Economic Education Journal*, 3(2), 85–92. <https://doi.org/10.37479/jeej.v3i2.10985>
- Putri, E. S., & Mauliyah, N. I. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis*, 2(2), 108–117. <https://doi.org/10.25047/asersi.v2i2.3603>
- Rahmalia, N. Z., & Sari, S. P. (2024). Kesiapan Ibu Kota Nusantara (IKN): Tinjauan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 24(02), 1–8.
- Ramadiana, Y. (2024). Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak), Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Bagi Hasil (Dbh) Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. *Kindai*, 20(1), 034–047. <https://doi.org/10.35972/kindai.v20i1.1163>
- Rohardian, P., & Jaeni. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(1), 236–258.
- Rohmah, F. N., & Raharjo, S. N. (2023). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana transfer, lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap belanja daerah. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 12(3), 1–11.
- Rustiana Marheni, & Eko Triyanto. (2023). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa

- Tengah. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(11), 4223–4240.
<https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i11.6130>
- Sari, E. T. I., & Asyik, N. F. (2017). PENGARUH PAD, DAU, DAK, DAN DBH TERHADAP BELANJA DAERAH (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(5), 1978–1994.
- Soraya, A. P., & Qibthiyah, R. M. (2020). The Affirmation Special Allocation Fund and Regional Economic in Indonesia. *Journal of Economics and Policy*, 13(2), 433–446.
- Syafitri, E., Maskur, & Darise, R. I. (2025). Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2018-2022. *Jurnal Ekonomi Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(2), 138–147.
- Twinki, B. S., & Widiyanti, D. R. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, DAK dan DBH Terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Jawa Barat. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2(3), 489–504.
- Verawaty, Jaya, A. K., Puspanita, I., & Nurhidayah. (2020). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota di Sumatera Selatan. *MBIA*, 19(1), 21–37.
- Wati, N. K., & Huda, S. (2025). PENGARUH DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN, KOTA DAN PROVINSI DI PULAU JAWA). *Indonesian Journal of Accounting and Business*, 06(02), 50–60.
- Yuliantoni, S., & Arza, F. I. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebagai Variabel Pemoderasi pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Periode 2015-2019. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(1), 170–187.
<https://doi.org/10.24036/jea.v3i1.338>
- Zulafah, Annida F., D. (2023). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH, dan PDRB terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. 2(2), 8–20.